

TESIS

**PENERAPAN E-COURT DI SAAT COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI
NGABANG, KALIMANTAN BARAT: PROBLEM DAN SOLUSI BERDASARKAN
ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**



Diajukan oleh:

Agustinus Astono

Npm : 195203159
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Litigasi

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


2021



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : AGUSTINUS ASTONO
Nomor Mahasiswa : 195203159/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : PENERAPAN *E-COURT* DI SAAT COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI NGABANG, KALIMANTAN BARAT: PROBLEM DAN SOLUSI BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda tangan
1. <u>Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum.</u>	<u>31 Juli 2021</u>	
2. <u>Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.</u>	<u>31 Juli 2021</u>	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : AGUSTINUS ASTONO
Nomor Mahasiswa : 195203159/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : PENERAPAN E-COURT DI SAAT COVID-19
DI PENGADILAN NEGERI NGABANG,
KALIMANTAN BARAT: PROBLEM DAN
SOLUSI BERDASARKAN ASAS PERADILAN
CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

.

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada
tanggal

18 Agustus 2021

Dewan Penguji Nama

Tanda Tangan

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| 1. Ketua | Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. |
| 2. Sekretaris | Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. |
| 3. Anggota | Dr. A. Wisnubroto, S.H., M.Hum. |

Ketua Program Studi:

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LLM

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Agustinus Astono

Nomor Mahasiswa : 195203159

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul “Penerapan *E-Court* di saat Covid-19 di Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat: Problem dan Solusi Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.” Merupakan hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 31 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Agustinus Astono

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan berkat, kekuatan, dan kasihNya. Berkat curahan rahmat Tuhan, penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum tesis ini yang berjudul, “**PENERAPAN E-COURT DI SAAT COVID-19 DI PENGADILAN NEGERI NGABANG, KALIMANTAN BARAT: PROBLEM DAN SOLUSI BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN.**” Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis sadari bahwa dalam proses penulisan hukum ini, banyak pihak yang sudah membantu serta membimbing, oleh karena itu penulis dengan hormat yang setinggi-tingginya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Yang Terhormat Dr. Hyronimus Rhyti, S.H., L.L.M. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Yang Terhormat Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I Penulisan Hukum Tesis ini, yang sangat sabar dan penuh dengan kasih membimbing, memberi petunjuk dan arahan kepada penulis sampai tesis ini selesai.
4. Yang Terhormat Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II Penulisan Hukum Tesis ini, yang sangat sabar dan penuh kasih membimbing serta memberi arahan dan petunjuk sehingga tesis ini selesai.
5. Yang Terhormat Hario Wibowo, S.H. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat.

6. Yang Terhormat Harpandari, S.T. Selaku Kepala Seksi Tata Kelola E-government dan Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
7. Yang Terhormat Lanran, S.H. Selaku Advokat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
8. Seluruh Dosen yang mengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya.
9. Seluruh staf tata usaha pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang sangat membantu dalam proses penggerjaan tesis ini sampai selesai.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

Penulis sadar bawah penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan perlu terus dibenahi untuk semakin baik, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis sebagai masukan dan kesempurnaan tesis ini.

Pada akhirnya, semoga penulisan hukum tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.


Yogyakarta, 31 Juli 2021

Agustinus Astono

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya tesis ini kepada:

1. Tuhan yang Maha Kasih yang telah memberikan kasih karunia serta kekuatan agar saya bisa menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
2. Keluarga tercintaku, Drs. B. Darmo Cl. M.M selaku Ayahanda penulis, serta Natalia Suliani selaku Ibunda penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Serta teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



MOTTO

DIPASANG DIATAS GERBANG RUMAHKU

AKU TINGGAL DI RUMAH SENDIRI,

TAK PERNAH MENIRU SATU PRIBADI DAN MENERTAWAKAN TIAP EMPU,

YANG TAK TERTAWAKAN DIRI SENDIRI.

(Friedrich Nietzsche, 1882)



KINI SAATNYA AKU YANG BERBICARA,

KINI SAATNYA AKU YANG BEKEHENDAK,

WAHAI PARA PENYAIR MABUK,

BERDIAM DAN BERISTIRAHATLAH SEJENAK,

KINI AKAN KU WARTAKAN SEBUAH KABAR,

BAHWA SEORANG PURNAMANUSIA SUDAH BANGKIT,

BERBANGGA DAN BERSEDIHLAH

TERTAWA DAN MENANGISLAH

(Toto, 2021)

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
DAFTAR ISI	viii
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Pustaka	13
1. Penggunaan Aplikasi <i>E-Court</i> dalam Persidangan Secara Elektronik	13
1.a.Persidangan Elektronik dalam PERMA No. 1 Tahun 2019.....	14
1.b.Pengguna Aplikasi <i>E-Court</i>	15
1.c.Tahapan Pendaftaran <i>E-Court</i>	16
1.d.Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik.....	17
1.e.Tahapan Persidangan Secara Elektronik.....	21
2. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara	22
2.a.Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	23
2.b.Pengertian Sederhana.....	25
2.c.Pengertian Cepat.....	48
2.d.Pengertian Biaya Ringan.....	50
B. Landasan Teori	51
C. Batasan Konsep.....	55
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan	57

C. Jenis Data	57
1. Data Primer	57
2. Data Sekunder	57
D. Cara Pengumpulan Data	59
1. Wawancara	59
2. Studi Kepustakaan	59
E. Lokasi Penelitian	59
F. Analisis Data	59
G. Metode Penarikan Kesimpulan	60
H. Sistematika Tesis	61
BAB IV PEMBAHASAN	63
A. Penerapan <i>e-court</i> di Pengadilan Negeri Ngabang ditinjau berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	63
1. Teknis Penerapan <i>e-court</i> di Pengadilan Negeri Ngabang	64
1.a. Tahap Registrasi Akun <i>e-court</i>	65
1.b. Tahap Pendaftaran Perkara <i>e-court</i>	67
1.c. Tahap Penginputan Data Para Pihak	68
1.d. Tahap Pembayaran Biaya Perkara.....	68
1.e. Tahap Pemanggilan dan Pemberitahuan.....	70
1.f. Hasil kajian terkait Penerapan <i>e-court</i> di PN Ngabang	70
2. Faktor-faktor penyebab serta kendala Penerapan <i>e-court</i> Di PN Ngabang ditinjau berdasarkan Teori Hukum Progresif	74
2.a. Faktor Hukum	74
2.b. Faktor Penegak Hukum	74
2.c. Faktor Sarana atau Fasilitas	77
2.d. Faktor Masyarakat	78
2.e. Faktor Budaya	78
B. Upaya Pengadilan Negeri Ngabang Merealisasikan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penerapan <i>E-Court</i>	80
1. Sosialisasi terhadap Penerapan Sistem <i>e-court</i> di PN Ngabang	81
2. Meningkatkan Sarana dan Fasilitas di PN Ngabang	82
3. Penyempurnaan Manajemen Perkara di PN Ngabang	83
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99

INTISARI

Pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya aktifitas lembaga peradilan maupun para pencari keadilan khususnya di Pengadilan Negeri Ngabang, Kabupaten Landak. Dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dan di lembaga peradilan, diterapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik adalah untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada saat terjadinya Pandemi Covid-19. Pada awal tahun 2021 Pengadilan Negeri Ngabang mulai menerapkan sistem administrasi perkara dan persidangan secara online, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum dapat berjalan dengan maksimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji upaya Pengadilan Negeri Ngabang dalam menghadapi kendala *E-Court* di saat Covid-19 ditinjau berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dengan menggunakan kerangka penelitian hukum secara empiris. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus tentang Penerapan *E-Court* di saat Covid-19 di Pengadilan Negeri Ngabang, Kalimantan Barat: Problem dan Solusi berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Pengolahan data dan analisis hukum dilakukan secara Induktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan upaya atau strategi Pengadilan Negeri Ngabang dalam menghadapi kendala *E-Court* di saat Covid-19 ditinjau berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, adapun upaya atau strategi yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Ngabang, antara lain: melakukan sosialisasi terhadap penerapan sistem *e-court* khususnya di Kabupaten Landak; meningkatkan sarana serta fasilitas penunjang dalam penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Negeri Ngabang; serta menyempurnakan manajemen perkara di Pengadilan Negeri Ngabang.

Kata Kunci: **E-Court, Pengadilan Negeri Ngabang, Covid-19, Manajemen Perkara, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.**

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has disrupted the activities of judicial institutions and justice seekers, especially at the Ngabang District Court, Landak Regency. In order to prevent the spread of the Covid-19 pandemic in Indonesia and in the judiciary, Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts electronically is to achieve a simple, fast and low cost trial during the Covid-19 Pandemic. In early 2021 the Ngabang District Court began to implement a case administration system and online, but in practice still not able to run optimally. The purpose of this study is to find out and examine the efforts of the Ngabang District Court in dealing with E-Court constraints when Covid-19 is reviewed based on the Principles of Simple, Fast, and Low Cost Justice by using an empirical legal research framework. Research based on a case study approach on the Implementation of E-Court during Covid-19 at the Ngabang District Court, West Kalimantan: Simple, Fast and Low Cost Basic Problems and Solutions. Data processing and legal analysis is done inductively. The results of the research and discussion show that the Ngabang District Court's efforts or strategies in dealing with E-Court constraints during Covid-19 are reviewed based on the Simple, Fast, and Low Cost Judicial Principles, as for the efforts or strategies that will be carried out by the Ngabang District Court, including: conducting socialization on the implementation of the e-court system, especially in Landak Regency; improving facilities and supporting facilities in the implementation of the e-court system at the Ngabang District Court; and improvement of case management at the Ngabang District Court.

Keywords: **E-Court, Ngabang District Court, Covid-19, Case Management, Simple, Fast and Low Cost Judicial Principles.**